



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 800/K.153/2021

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 800/K.8/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pergantian keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800/K.8/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800/K.8/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 527);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800/K.8/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 April 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ISRAN NOOR


ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Kantor Regional VIII dan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Banjar Baru;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 800/K.153/2021 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 800/K.8/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pembina : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Zainal Arifin, S.Kom, M.Kom, MTA (Dosen Pengajar Studi Informatika Universitas Mulawarman)
4. Muhammad Syahril, S.ST (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur)
5. Fery, S.Kom, M.Si (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
6. Irwansyah, S.T (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
7. Adi Setiawan, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
-

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007